mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 11 Januari 2017

Nomor : 138.6/EXT-MUTU/I/2017
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Wana Makmur Sejahtera

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Wana Makmur Sejahtera
No. IUIPHHK	:	No. SK.85/MENHUT-II/2010 jo. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
Alamat	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan	:	19 – 21 Desember 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT WANA MAKMUR SEJAHTERA
Nomor : 138.6/EXT-MUTU/I/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Wana Makmur Sejahtera
b. Alamat : Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
c. No. IUIPHHK : No. SK.85/MENHUT-II/2010 jo. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015
d. Kapasitas dan Produk : Veneer = 60.000 M^3, Plywood = 120.000 M^3
e. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 21 Desember 2016
f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045
h. Tanggal Terbit : 13 April 2015
i. Tanggal Berakhir : 12 April 2018

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 Januari 2017

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 11 Januari 2017

No. : 135.6/EXT-MUTU/I/2017
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wana Makmur Sejahtera
Attn. Bapak Sudarsono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wana Makmur Sejahtera :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-045
Masa Berlaku Sertifikat : 13 April 2015 – 12 April 2018

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Izin Usaha Primer (IUIPHHK) : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.85/MENHUT-II/2010, tanggal 17 Februari 2010 jo. Keputusan Kepala BKPM No. 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015, tanggal 19 Maret 2015	Veneer	60.000
	Plywood	120.000

Tanggal Penilikan 2 : 15 – 16 Desember 2016
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Resertifikasi	:	Selambat – lambatnya Maret 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Direktur Eksekutif Sertifikasi

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Wana Makmur Sejahtera
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	IUIPHHK Keputusan Menteri Kehutanan SK.85/Menhut-II/2010 tanggal 17 Februari 2010 jo. Keputusan Kepala BKPM Nomor : 7/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2015 tertanggal 19 Maret 2015
d. Alamat Kantor	:	Sampoerna Stategic Square North Tower, Lt. 20. Jl. Jendral Sudirman, Kav. 45-46 Jakarta Selatan 12930
e. Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Bajong, Desa Bajong, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Provisi Jawa Tengah
f. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
g. Pengurus	:	– Direktur : Tuan The Victor Diputra – Komisaris Utama : Tuan Sujoko Martin – Komisaris : Tuan Harry Handojo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 19 Desember 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Wana Makmur Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19-21 Desember 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 21 Desember 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Wana Makmur Sejahtera f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	11 Januari 2017	h. Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Wana Makmur Sejahtera **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta Pendirian dan/atau Perubahan Terakhir PT. Wana Makmur Sejahtera yang mendapat pengesahan dan perubahan terakhir yang mendapat diterima dan tercatat oleh instansi berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan PT Wana Makmur Sejahtera yang sah dan masih berlaku, serta sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia dokumen Izin Gangguan di PT. Wana Makmur Sejahtera yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku dan lokasi serta jenis usaha sesuai kegiatan yang dilakukannya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera memiliki izin TDP yang sah, masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia dokumen NPWP yang didukung dengan dokumen SKT dan SPPKP yang sah atas nama PT. Wana Makmur Sejahtera.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan PT. Wana Makmur Sejahtera dari instansi terkait yaitu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga. Terdapat laporan pengelolaan dan pemantauan UKL-UPL yang telah dilaporkan kepada BLH Kabupaten Purbalingga.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang diterbitkan oleh instansi terkait dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah melakukan kewajibannya sebagai pemegang IUIPHHK yaitu membuat dan melaporkan RPBBI (secara on-line) termasuk laporan bulanan realisasi pemenuhan bahan baku, realisasi pemanfaatan dan produksi serta penjualan dimana telah sesuai dengan dokumen LMKB dan LMHHOK.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan belum pernah melakukan kegiatan impor kayu / produk kayu.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan belum pernah melakukan kegiatan impor kayu / produk kayu, sehingga

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		tidak wajib membuat pedoman/prosedur Uji Tuntas (due diligence).
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok (tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m3/tahun).		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok dalam menjalankan industrinya.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak wajib melakukan audit internal kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku kayu bulat hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku dalam bentuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bukan dari kayu lelang, serta DKP.		
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh supplier bahan baku kayu bulat telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan dan melampirkn dokumen DKP, dupplier kayu olahan veneer seluruhnya telah ber S-LK.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP.	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima perusahaan berasal dari supplier ber SLK dan ber DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	Sumber bahan baku yang diproduksi oleh perusahaan berasal dari kayu bulat hutan hak.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asal-usulnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output produksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diijinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak menerima bahan baku yang berasa dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen LMK yang disusun oleh perusahaan telah sesuai dengan dokumen data pedukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. (Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu)	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan kerjasama pengolahan dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	Perusahaan tidak melakukan kegiatan jasa dengan pihak lain.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan dengan tujuan lokal oleh PT. Wana Makmur Sejahtera telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera tidak melakukan kegiatan penjualan dengan tujuan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	Bahan baku yang digunakan oleh PT. Wana Makmur Sejahtera dalam kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		industrinya merupakan jenis kayu yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix I dan II dan bukan sebagai jenis tanaman berkayu yang dilindungi.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT. Wana Makmur Sejahtera sudah menerapkan penggunaan Logo V-Legal pada on product yaitu pada packing produknya dari kegiatan penjualannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Terdapat prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang bertanggungjawab dalam melakukan implementasi K3 di PT. Wana Makmur Sejahtera.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera telah menyediakan dan mengimplementasikan K3 sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. Wana Makmur Sejahtera disertai upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Belum tersedia Serikat Pekerja di PT. Wana Makmur Sejahtera namun secara tertulis melalui memo Direksi seluruh karyawan dapat membentuk atau mengikuti serikat pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	PT. Wana Makmur Sejahtera memiliki Peraturan Perusahaan yang telah didaftarkan dan disahkan oleh instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat karyawan di bawah umur yang bekerja di PT. Wana Makmur Sejahtera.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Wana Makmur Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **25** (dua puluh lima) verifier;
2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **31** (tiga puluh satu) verifier;
3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier.

Dengan demikian PT. Wana Makmur Sejahtera dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.